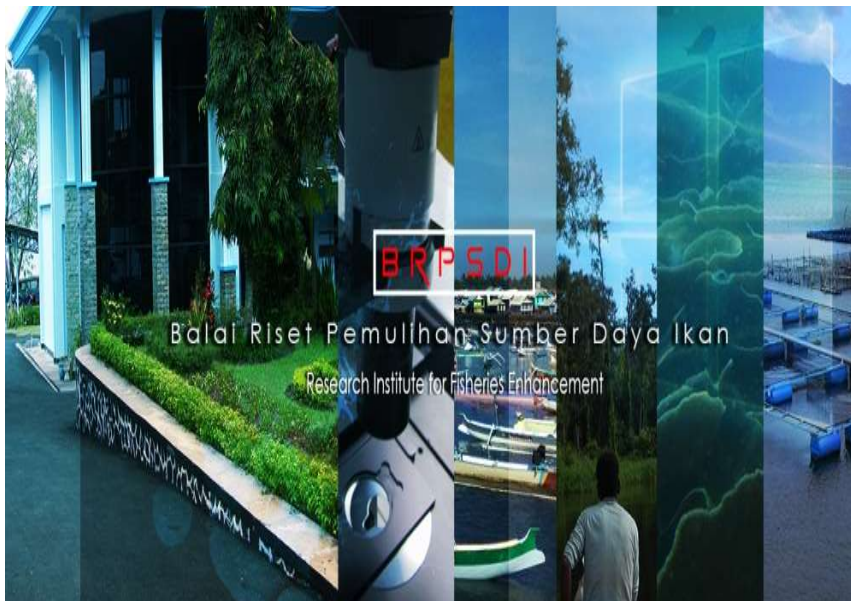


Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025



Jl. Cilalawi No. 01 Ds. Jatimekar Kec. Jatiluhur
Kab. Purwakarta Prov. Jawa Barat
Kode Pos : 41152

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : S-3/PB/PB/2025 tanggal 01 Januari 2025 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian/Lembaga taun 2024 (Unaudited) dan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor : B.55/SJ/KU.510/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Unaudited) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi , Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Purwakarta, 14 Juli 2025

Kepala Balai,



Iriswari Ratna Astuti

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
JL. CILALAWI NO. 1 JATILUHUR PURWAKARTA JAWA BARAT
LAMAN : <https://bp2ksi.litbang.kkp.go.id> E-MAIL : bp2ksi@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwakarta, 14 Juli 2024
Kepala Balai,

Ir. Iswari Ratna Astuti
NIP. 196911241995032001



Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan - LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp.8.509.816,- atau mencapai 386,81% (Tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh satu persen) dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp. 2,200,000,- di Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.2.485.142.790,- atau mencapai 39,06% (Tiga puluh sembilan koma enam persen) dari alokasi anggaran senilai Rp.6.361.977.000,- sehingga masih terdapat anggaran yang tidak/belum terserap senilai Rp.3.876.834.210,- atau mencapai 60,94% (Enam puluh koma sembilan puluh empat persen) dari jumlah anggaran yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada Tahun Anggaran 2025. Nilai realisasi belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp. 1.307.584.917,- Belanja Barang senilai Rp.1.177.557.873,- dan Belanja Modal senilai Rp.0,-.

2. NERACA

Neraca Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan senilai Rp. 11.601.877.432,- yang terdiri dari : Aset Lancar senilai Rp. 71.173.372,- ;

Aset Tetap (neto) senilai Rp. 11.042.670.230,- ; dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp.488.033.930,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp.174.986.580 dan Rp. 11.426.890.852 ,- sehingga jumlah nilai Kewajiban dan Ekuitas senilai Rp. 11.601.877.432,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyajikan berbagai unsur Pendapatan Operasional, Beban Operasional, Surplus/Defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 8.897.088,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional sampai dengan 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.2.657.748.792,- sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.2.648.851.704,-). Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa masing-masing senilai (Rp.2.827.500,-) dan senilai (Rp.2.651.679.204,-) sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO senilai (Rp.2.651.679.204,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2025 adalah senilai Rp. 11.601.937.082,- dikurangi Surplus/(Defisit)-LO senilai (Rp.2.651.679.204) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 2.476.632.974,-. Adanya penurunan Ekuitas senilai (Rp.175.046.230,-) sehingga nilai Ekuitas Akhir terhitung per 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.11.426.890.852,- .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	A.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	2,200,000	8,509,816	386.81	11,901,680
JUMLAH PENDAPATAN		2,200,000	8,509,816	386.81	11,901,680
B. BELANJA NEGARA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1	2,936,977,000	1,307,584,917	44.52	1,402,294,131
Belanja Barang	B.2.2	3,425,000,000	1,177,557,873	34.38	1,812,612,514
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		6,361,977,000	2,485,142,790	39.06	3,214,906,645

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	54,000,000	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	387,272	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.3	387,272	-
Persediaan	C.4	16,786,000	50,000
Jumlah Aset Lancar		71,173,272	50,000
ASET TETAP			
Tanah	C.5	8,962,232,000	8,962,232,000
Peralatan dan Mesin	C.6	8,493,159,940	8,781,021,140
Gedung dan Bangunan	C.7	5,323,897,000	5,323,897,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.8	1,431,867,000	1,431,867,000
Aset Tetap Lainnya	C.9	107,831,000	107,898,000
Akumulasi Penyusutan	C.10	(13,276,316,710)	(13,486,384,827)
Jumlah Aset Tetap		11,042,670,230	11,120,530,313
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.11	-	80,493,041
Aset Lain-Lain	C.12	904,985,200	660,407,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(416,951,270)	(165,601,636)
Jumlah Aset Lainnya		488,033,930	575,298,405
JUMLAH ASET		11,601,877,432	11,695,878,718
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	111,059,949	93,941,636
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	9,926,631	-
Uang Muka dari KPPN	C.16	54,000,000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		174,986,580	93,941,636
JUMLAH KEWAJIBAN		174,986,580	93,941,636
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	11,426,890,852	11,601,937,082
JUMLAH EKUITAS		11,426,890,852	11,601,937,082
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11,601,877,432	11,695,878,718

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	8,897,088	11,972,960
JUMLAH PENDAPATAN		8,897,088	11,972,960
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,380,844,866	1,478,963,094
Beban Persediaan	D.3	23,024,000	8,308,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	879,104,621	1,342,337,106
Beban Pemeliharaan	D.5	275,601,300	631,908,723
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17,369,988	76,748,585
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	81,804,017	85,923,590
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2,657,748,792	3,624,189,098
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,648,851,704)	(3,612,216,138)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	2,827,500	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(2,827,500)	-
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(2,827,500)	-
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,651,679,204)	(3,612,216,138)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.15	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		(2,651,679,204)	(3,612,216,138)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	11,601,937,082	11,763,952,309
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,651,679,204)	(3,612,216,138)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	41,500
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP/LAINNYA NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		-	41,500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2,476,632,974	3,203,004,965
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(175,046,230)	(409,169,673)
EKUITAS AKHIR	E.5	11,426,890,852	11,354,782,636

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

A.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya disingkat BRPSDI, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan Eselon III.b di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BRPSDI berada dalam koordinasi dan supervisi dari Sekretariat BPPSDMKP. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.80/MEN/2020 Perubahan atas PER.17/MEN/2017, tanggal 27 Maret 2017 yang mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dalam surat Nomor: B/116/M.KT.01/2017 tanggal 7 Januari 2017 namun tetap dengan tugas dan fungsi sama. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemulihan sumber daya ikan. Organisasi dan tata kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

: 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berkedudukan di Jalan Cilalawi nomor 01 Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Kode Pos 41152 telah memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai lembaga riset. Perubahan nomenklatur lembaga tersebut telah banyak mengalami perubahan sejak tahun 1965 hingga 2017. Sejarah perkembangan nomenklatur lembaga sebagai berikut :

- Tahun 1965 : Stasiun Penelitian Perikanan Jatiluhur, di bawah Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian.
- Tahun 1970 : Lembaga Penelitian Perikanan Darat (LPPD) cabang Jatiluhur (eselon III), di bawah Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian.
- Tahun 1980 : Sub Balai Penelitian Perikanan Darat (eselon IV), di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Tahun 1984 : Sub Balai Penelitian Perikanan Air Tawar (eselon IV), di bawah Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Tahun 1995 : Instalasi Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Jatiluhur, di bawah Balai Penelitian Perikanan Air Tawar Sukamandi, Departemen Pertanian.
- Tahun 2000 : Instalasi Pemacuan Stok Ikan, di bawah Balai Penelitian Perikanan Laut Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Tahun 2003 : Loka Penelitian Pemacuan Stok Ikan (LRPSI) (eselon IV), di bawah Pusat Penelitian

Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

- Tahun 2009 : Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSI), di bawah Pusat Penelitian Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Tahun 2011 : Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) di bawah Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Tahun 2017 hingga sekarang : Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI), di bawah Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tugas dan Fungsi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dalam mendukung tercapainya IKU Badan Penyuluhan dan Pengembang Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (TAPJA) sebagian besar telah selesai dilaksanakan. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Secara kelembagaan, berdasarkan PER.80/MEN/2020 Perubahan atas Pasal 3 PER.17/MEN/2017 terkait tugasnya Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan.
- b. Pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut meliputi riset pemulihan sumber daya

ikan, mencangkup *restocking* sumber daya ikan dan rehabilitasi/restorasi habitat.

- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan pengelolaan kerja sama riset.
- d. Pengelolaan prasarana dan sarana riset.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Keberadaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) menjadi sangat strategis mengingat di Indonesia belum terdapat lembaga penelitian yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya ikan. Strategi pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi, karakterisasi dan evaluasi sumber daya perikanan,
- b. Pemulihan sumber daya ikan,
- c. Monitoring dan evaluasi pemulihan sumber daya ikan, dan
- d. Perumusan kebijakan pemulihan sumber daya ikan.

Tantangan yang harus dihadapi oleh BRPSDI adalah penurunan sumber daya ikan seperti penurunan stok dan rusaknya habitat ikan. Masalah tersebut disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya tanpa mempertimbangkan prinsip konservasi seperti eksploitasi ikan yang berlebihan (*illegal fishing*) karena peningkatan permintaan, pembalakan hutan (*illegal logging*), polusi, pembuangan limbah rumah tangga/industri, dan pengelolaan sumber daya ikan yang tidak tepat (introduksi spesies/*alien spesies*). Untuk itu perlu adanya usaha untuk memulihkan baik populasi ikan maupun habitatnya, sehingga sumber daya ikan akan kembali mendekati pada tatanan semula

serta perlu dilakukan upaya riset yang berkelanjutan dan inovasi teknologi untuk mengelola potensi sumber daya yang ada seperti: ekosistem perairan umum, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem estuari serta dilakukan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ikan secara ramah lingkungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran terdapat beberapa tantangan dan kendala yang harus diselesaikan oleh BRPSDI. Permasalahan dan tantangan yang muncul sering kali menjadi faktor penghambatan pencapaian output kegiatan. Tantangan dan kendala yang dihadapi BRPSDI diantaranya :

1. Restrukturisasi organisasi KKP dengan adanya BRIN, BRPSDI berdampak pada sektor aset dan SDM dan Belum adanya kepastian SOTK yang baru atas perubahan Organisasi;

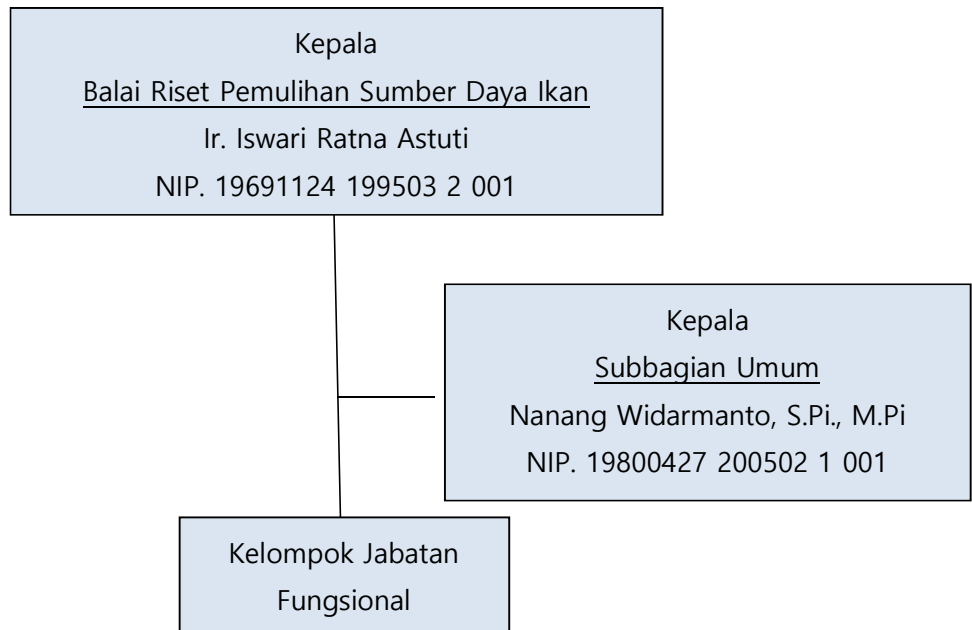
Berdasarkan hasil identifikasi tantangan dan kendala tersebut, Kepala Balai, Kasubbag Umum dan para subkoordinator melakukan pertemuan internal guna melakukan beberapa upaya pengendalian dan langkah strategis agar output kegiatan tetap dapat tercapai berdasar arahan dari pimpinan di tingkat eselon I dan II.

Terlepas dari proses pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang mengalami beberapa kendala, sebagian besar kegiatan kunci/prioritas lainnya baik riset, manajerial, maupun layanan perkantoran terus berjalan. Seluruh kegiatan ditargetkan selesai sebelum Tahun Anggaran 2025 berakhir.

A.1.2. Susunan Organisasi dan Dukungan Sumber Daya Manusia

Susunan organisasi dan tata kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.80/MEN/2020, tanggal 28 Desember 2020 yang mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dalam surat Nomor: B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020. Balai Riset Pemilihan SumberDaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan struktural eselon III.b. Susunan organisasi BRPSDI terdiri atas:

- 1) Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, saat ini terdiri atas jabatan fungsional Instruktur, Pranata Humas, Perencana, Analis Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN dan pustakawan.



Namun setelah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dimana dalam Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN, maka tugas dan fungsi BRPSDI sebagai unit kerja KKP yang melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut beralih menjadi tugas dan tanggung jawab BRIN. BRPSDI diharapkan dapat segera mengusulkan penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Sekretariat maupun Biro Sumber Daya Manusia Aparatur KKP. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada saat ini tidak sebanding dengan beban kerja yang semakin besar dan dinamis. Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja Pegawai Tahun 2025, BRPSDI membutuhkan sekurang-kurangnya 8 hingga 10 pegawai untuk mengisi jabatan pelaksana administrasi dan Fungsional Lainnya.

A.1.3. Visi dan Misi

Visi KKP adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis eselon III.b yang mempunyai tugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. Dalam menjalankan tugasnya, BRPSDI berpedoman pada visi sebagai berikut:

" Menjadi lembaga riset yang menyediakan IPTEK pemulihan sumber daya ikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan "

Misi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah turunan dari misi Presiden dan KKP dalam bidang riset kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan mendukung 3 (tiga) misi yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi riset dan inovasi iptek perikanan terhadap perekonomian masyarakat KP

2. Misi ke-4 yakni Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang

asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2024 ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 218/PMK.05/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat serta mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan -LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan -LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan

selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa

diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang

dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan sampai dengan 30 Juni 2025, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 3 (Tiga) kali dari DIPA awal Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal.

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025 tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan		
Penerimaan Negara bukan Pajak	2,200,000	2,200,000
Jumlah Pendapatan	2,200,000	2,200,000
Belanja		
Belanja Pegawai	2,936,977,000	2,936,977,000
Belanja Barang	3,425,000,000	3,425,000,000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	6,361,977,000	6,361,977,000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara
Rp.8.509.816,-*

Realisasi Pendapatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.8.509.816,- atau mencapai 386,81% (Tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh satu persen) dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp.2.200.000,- .

Realisasi Pendapatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya ikan per 30 Juni 2025 terdiri dari :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131).

- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi (425151)

Hasil Pendapatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan s.d 30 Juni 2025 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 30 Juni 2025*

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan PNBP Lainnya :			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	387,272	100.00%
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi	2,200,000	8,122,544	369.21%
Jumlah	2,200,000	8,509,816	386.81%

Pendapatan dari pemanfaatan BMN Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) senilai Rp.387.272,- merupakan hasil atas Sewa Rumah Dinas yang dimiliki oleh Balai Riset

Pemulihan Sumber Daya Ikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan an. Iswari Ratna Astuti dan Tatok Priswanto sampai dengan 30 Juni 2025 yang pembayaran melalui pemotongan Gaji via Surat Perintah Membayar (SPM).

- Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp.8.122.544,- merupakan hasil dari Sewa Alat-alat Laboratorium, Sewa Guest House dengan dasar aturan PP 75 tahun 2017 sebelum PP 85 tahun 2021 terbit.

Secara keseluruhan pendapatan yang diperoleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah memenuhi target yang telah dianggarkan adapun kendala dalam melakukan proses pendapatan adalah Restrukturisasi Organisasi.

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp.2.485.142.790,-*

Realisasi Belanja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.2.485.142.790,- dan dalam prosentase senilai 39,06% (Tiga puluh sembilan koma enam persen) dari anggaran belanja senilai Rp.6.361.977.00,- .

Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 30 Juni 2025*

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,936,977,000	1,307,584,917	44.52
Belanja Barang	3,425,000,000	1,177,557,873	34.38
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	6,361,977,000	2,485,142,790	39.06

*Perbandingan Realisasi Belanja
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,307,584,917	1,402,294,131	0.93
Belanja Barang	1,177,557,873	1,812,612,514	0.65
Belanja Modal	-	-	100.00
Jumlah	2,485,142,790	3,214,906,645	0.77

Penurunan atas realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sampai dengan 30 Juni 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya diakibatkan atas adanya Efisiensi Anggaran belanja Pembekuan Anggaran dampak atas restrukturisasi Organisasi yang telah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan lakukan hingga proses 3 kali revisi anggaran serta pada tahun 2025, dan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak memiliki belanja Modal (53).

B.2.1 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp.1.307.584.9
17,-*

Realisasi Belanja Pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.1.307.584.917,- dan Rp.1.402.294.131,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 0,93% (nol koma Sembilan puluh tiga persen) dari Realisasi belanja pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Adanya pengurangan pegawai negeri sipil yang dikarenakan Mutasi an. Ade Kusmayadi, S.AP ke Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 85/MEN-SJ.3/KP.432/VIII/2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Agustus 2024.

B.2.2 Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp.1.177.557
-*

Realisasi Belanja Barang Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.1.177.557.873,- dan Rp.1.812.612.514,-.

Terkait belanja barang yang telah dilaksanakan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah sesuai Akun pada Anggaran yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2025.

B.2.3 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp.0,-*

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tidak memiliki Belanja Modal adapun Realisasi Belanja Modal Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.54.000.000,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.54.000.000,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

C.2 Piutang bukan Pajak

*Piutang
bukan
pajak
Rp.387.272,-*

Saldo Piutang bukan pajak per tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp.387.272,-. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Nilai saldo Piutang bukan pajak tersebut diperoleh atas pendapatan sewa rumah dinas oleh pegawai BRPSDI melalui mekanisme Potongan Gaji pegawai bulan April 2025 dengan proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SP2D : 250211508000059 tanggal SP2D 01 April 2025 An. Tatok Priswanto Senilai Rp.193.636,- dan Nomor SP2D : 250211503000034 tanggal SP2D 01 April 2025 An. Iswari Ratna Astuti senilai Rp.193.636,- .

C.3 Persediaan

*Persediaan
Rp.16.786.000,-*

Nilai Persediaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp.16.786.000,- dan Rp.50.000,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.4 Tanah

Tanah
Rp.8.962
.232.000,
-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.8.962.232.000,- dan Rp Rp.8.962.232.000,- . Nilai aset tetap Tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berasal dari nilai perolehan awal pada saat masih berstatus sebagai Aset tetap Tanah Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan senilai Rp.613.753.200,- dan telah di dilakukan revaluasi aset senilai Rp.8.962.232.000,- . Mutasi nilai tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	8,962,232,000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	8,962,232,000

Rincian saldo Tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Tanah
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
Per 30 Juni 2025*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.988 m2	Jl. Ipik Gandamanah Purwakarta Jawa Barat	8.962.232.000
Jumlah			8.962.232.000

Tanah seluas 3.988 m2 yang terletak di Jl.Ipik Gandamanah Purwakarta Jawa Barat, pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2023, semua tanah telah bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan serta telah dilakukan Revaluasi Aset kembali dengan nomor Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN : 024/REV/WKN.08/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019 dengan nomor tiket IP-RV-20190718115112666360 (untuk $\geq$ Rp.5 milyar) yang berupa tanah rumah negara golongan II. Sedangkan nomor tiket IP-RV-

20190718115224011852 (berupa gedung dan bangunan) dan IP-RV-20190718135018027845 (berupa barang berlebih) sedangkan Revaluasi Aset sebelumnya dengan nomor Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN : 027/WKN.08/KNL.04/2017 tanggal 27 November 2017 oleh Tim Pelaksana Penilai Kembali Barang Milik Negara KPNL Purwakarta dan sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian nomor : BAR-027/IP/WKN.08/KML.04/2017 tanggal 27 November 2017 .

Adapun rincian tanah yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai berikut :

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan luas 2.263 m² senilai Rp5.085.640.000,- (Sertifikat No. 00001, Kode Barang : 2010101002).
2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan luas 1.725 m² senilai Rp3.876.592.000,- (Sertifikat No. 00002, Kode Barang : 2010101002).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (M ²)	Nilai (Rp)
Baik	3.988	8.962.232.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

C.4 Peralatan dan Mesin

*Peralatan
dan
Mesin
Rp.8.493
.159.940,
-*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.8.493.159.940,- dan Rp. 8.781.021.140,- Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5 Gedung dan Bangunan

Gedung
dan
Bangunan
Rp.5.323
.897.000,
-

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.5.323.897.000,- dan Rp.5.323.897.000,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 pada tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5,323,897,000
Mutasi tambah:	-
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	5,323,897,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	5,323,897,000

Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan keterangan sebagai berikut :

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan nomor : 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004 atas nama Kantor Loka Riset Pemacuan Stok Ikan Jatiluhur dengan luas bangunan : Bang. LT. I = 167,2 M² , Bang. LT II = 250,75 M² , Teras = 30 M² , Rabat = 30,5 M² , Septitank = 4,5 M² , yang didirikan diatas tanah seluas = 587,5 M² dari tanah seluas = 481,750 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 3 an. Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (Sewa Menyewa), yang berlokasi di Jl. Cilalawi Tromol pos No. 1 Blok O Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Kode Pos 41152
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan nomor : 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001 untuk Mendirikan Bangunan Rumah Dinas dengan luas Bangunan : Bangunan = 1.718,21 M² , Teras = 241,30 M² , Rabat/Carport

= 147,82 M² , Septitank = 84,00 M² yang didirikan diatas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 dan 2 seluas = 4.425,00 M² YANG BERLOKASI DI Jalan Perumahan Munjul Jaya Permai RT 09 RW 02 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

- Nomor Objek Pajak PBB : 32.16.010.006.002.0000-0 An. BRPSDI dengan Luasan 5.000 M².

Bangunan Gedung pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri atas:

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen

Bangunan gedung kantor permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.3.854.200.000,-

Bangunan gedung kantor permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat 41152 IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

. Dan setiap tahun Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan membayar uang sewa atas pemanfaatan tanah tersebut senilai Rp.135.755.213 untuk tahun anggaran 2021 dengan nomor perjanjian sewa lahan nomor : SP-PLP.NP/01/GMPA.DKS/PH/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan telah dibayarkan sesuai faktur tagihan Lahan nomor : 01-SPPL-F/GMPH.DPU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 dan Nomor SP2D : 210211303000071 tanggal 08 Februari 2021.

2. Gedung Pos Jaga Permanen

Gedung pos jaga permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.6.609.000,-

Gedung pos jaga tersebut berada pada Kantor Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp6.609.000,- dengan IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

dan 1 unit dengan nilai Rp4.238.000,- berlokasi di Komplek Perumahan Perikanan yang berada di Jalan Ipik Gandamana RT/RW.09/02

Kelurahan Munjul Jaya Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat, dengan IMB Nomor: 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001.

3. Gedung Garasi/Pool Permanen

Gedung garasi/pool permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.102.505.000,-
berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat 41152.

4. Rumah Negara

Rumah Negara pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 16 unit dengan nilai Rp.1.688.528.000,-
Rumah Negara terdiri dari Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen, dan Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen. Rumah Negara tersebut berlokasi di Komplek Perumahan Perikanan yang berada di Jalan Ipik Gandamanah RT/RW.09/02 Kelurahan Munjul Jaya Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat, dengan IMB Nomor: 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001.

5. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.449.967.000,-

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat. IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.1.431.867.000,- dan Rp.1.431.867.000,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1,431,867,000
Mutasi tambah:	-
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	1,431,867,000
30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1,431,867,000

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Per 30 Juni 2025

Uraian	Kuantitas	Nilai
JALAN & JEMBATAN	-	-
Jalan Khusus Komplek	913 M2	98.470.000
IRIGASI		
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1 unit	772.612.000
JARINGAN		
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	3 unit	560.785.000
Jumlah		1.431.867.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Aset Tetap Lainnya

*Aset
Tetap
Lainnya
Rp.107.8
98.000,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.107.898.000,- dan Rp.107.898.000,- .

Aset tetap tersebut berupa buku yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan jumlah sebanyak 65 buku yang tersimpan pada Perpustakaan milik Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumula
si
Penyusut
an Aset
Tetap
(Rp.
13,276.3
16.710,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai (Rp. 13,276.316.710,-) dan (Rp. 13,486.384.827,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.10 Aset Lain-Lain

*Aset
Lain-Lain
Rp.904.9
85.200,-*

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.904.985.200,- dan Rp.660.407.000,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumula
si
Penyusut
an dan
Amortisa
si Aset
Lainnya
(Rp.416.9
51.270,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.(416.951.270,-) dan Rp.(165.601.636,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang
kepada
Pihak
Ketiga
Rp.
111.059.
949,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp.111.059.949,- dan Rp.93.941.636,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban/Beban yang masih harus dibayar dan segera

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan dan telah diselesaikan per 02 Juli 2024.

Utang kepada pihak ketiga yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 sebagai berikut :

1. Pembayaran Gaji Induk Pegawai bulan Juli 2025 untuk 8 Pegawai/24 Jiwa senilai Rp. 41.055.773,- dengan Nomor SPM 00146A tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor SP2D 259991530018230 tanggal 01 Juli 2025.
2. Pembayaran Gaji Induk Pegawai bulan Juli 2025 untuk 5 Pegawai/16 Jiwa senilai Rp. 25.865.585,- dengan Nomor SPM 00145A tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor SP2D 259991525004666 tanggal 01 Juli 2025.
3. Pembayaran Gaji Induk Pegawai bulan Juli 2025 untuk 1 Pegawai/1 Jiwa senilai Rp. 6.334.591,- dengan Nomor SPM 00147A tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor SP2D 259991531001084 tanggal 01 Juli 2025.
4. Pembayaran belanja barang berupa Honor PPNPN bulan Juni 2025 untuk 6 Pegawai dengan nomor SPM 0051A tanggal 23 Juni 2025 dan nomor SP2D 259991530018256 tanggal 01 Juli 2025.
5. Pembayaran belanja barang berupa Honor PPNPN bulan Juni 2025 untuk 3 Pegawai dengan nomor SPM 00150A tanggal 23 Juni 2025 dan nomor SP2D 259991525004660 tanggal 01 Juli 2025.

C.12 Utang yang belum ditagihkan

*Utang
yang
belum
ditagihkan
Rp.
9.926.631,-*

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 senilai Rp. 9.926.631,- Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Utang yang belum ditagihkan tersebut merupakan atas Pembayaran termin ke-6 Pengadaan Tenaga Satuan Pengamanan ,BAPP nomor : 017/HRD/DMT-HO/VI/2025 tanggal 30-06-2025 dengan nilai SPK Rp.126.919.572,- sesuai dengan BAST per tanggal 30 Juni 2025 dan telah diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor SP2D : 259991320080506 tanggal SP2D 07 Juli 2025.

C.13 Uang Muka dari KPPN

Uang

Muka

dari

KPPN

Rp.54.000.000,-

0.000,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2025 senilai Rp54.000.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan

C.14 Ekuitas

Ekuitas

Rp.

11.426.8

90.852,-

Ekuitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 11.426.890.851,- dan Rp. 11.601.937.082,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Dalam basis akrual, entitas hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP*

Rp.8.897.088,-

Nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.8.897.088,- dan Rp. 11.972.960,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Pendapatan dari pemanfaatan BMN Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) senilai Rp.387.272,- merupakan hasil atas Sewa Rumah Dinas yang dimiliki oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan an. Iswari Ratna Astuti dan Tatok Priswanto sampai dengan 30 Juni 2025 yang pembayaran melalui pemotongan Gaji via Surat Perintah Membayar (SPM).
- Pendapatan penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI senilai Rp.8.122.544,- merupakan hasil dari Sewa Alat-alat Laboratorium, Sewa Guest House dengan dasar aturan PP 75 tahun 2017 sebelum PP 85 tahun 2021 terbit.

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai Rp.
1.380.844.866,-*

Nilai Jumlah Beban Pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 1,380.844.866,- dan Rp. 1,478.963.094,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai atau/tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.
23.024.000
,-*

Nilai jumlah Beban Persediaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.23.024.000,- dan Rp. 8.308.000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terhadap perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa Rp.
879.104.621,-*

Nilai jumlah Beban Barang dan Jasa Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 879.104.621,- dan Rp.1.342.337.106,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
275.601.300,-*

Nilai Beban Pemeliharaan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 275.601.300,- dan Rp. 631.908.723,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui oleh KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.17.369.988,-*

Nilai beban Perjalanan Dinas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 17.369.988,- dan Rp. 76,748,585,- Beban Perjalanan Dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/ PPK.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp.81.804.
017,-*

Nilai jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 81.804.017,- dan Rp. 85,923,590,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

*Surplus/(D
efisit) dari
Kegiatan
Non
Operasiona
l
(Rp2.827.5
00-)*

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pos Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan yang tercatat per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.2.827.500,- dan (Rp.0,-).

**j) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.9 Pos Luar Biasa

*Pos Luar
Biasa
Rp.0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Nilai Pos Luar Biasa Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tercatat per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,- .

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas
Awal Rp.
11.601.937
.081,-*

Nilai ekuitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 11.601.937.082,- dan Rp. 11,763,952,309,-. Hal ini antara lain disebabkan karena Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berkedudukan awal sebagai Balai Penelitian Pemulihan Sumber Daya Ikan yang telah dilikuidasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor : 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Serta Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor : 74/KEP-BRSDM/2017 tentang Penanggung Jawab Likuidasi Satuan Kerja Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

*Surplus/(D
efisit)-LO
(2.651.679.
204)*

Nilai jumlah Defisit-LO Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.(2.651.679.204) dan Rp.(3,612,216,138) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Nilai Surplus/(Defisit) – LO yang tercatat pada Laporan Perubahan Ekuitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 merupakan nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional yang tercatat pada Laporan Operasional .

Koreksi
yang
menambah
/menguran
gi Ekuitas
yang
antara lain
berasal
dari
Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
(Rp.0,-)

E.3 Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,-.

Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
(Rp.0,-)

E.3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,-.

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
(Rp.0,-)

E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai .

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp. 2.476.632.974,- Nilai Transaksi Antar Entitas Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 2.476.632.974,- dan Rp. 3,203,004,965,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp. 11.426.890.852,- Nilai Ekuitas Akhir Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp. 11.426.890.852,- dan Rp. 11,354,782,636,-.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA**

Tidak ada pengungkapan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan.

